

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi;
 4. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
- seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/C.I/4202/2025
TENTANG
PERCEPATAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI UNTUK
SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, telah dilakukan penguatan intervensi spesifik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional ini ditujukan untuk meningkatkan status gizi pada anak sekolah/satuan pendidikan lainnya, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melalui program ini diharapkan terbentuk generasi yang sehat, cerdas, terampil, serta memiliki keunggulan daya saing dan produktivitas ekonomi yang tinggi.

Selain aspek gizi, keamanan pangan menjadi faktor penting untuk diperhatikan. Makanan harus aman dikonsumsi dan harus dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kontaminasi di sepanjang rantai pangan olahan siap saji. Penerapan hygiene sanitasi pangan yang baik dapat mengendalikan titik kritis pencemaran pada pengelolaan pangan, termasuk pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan tempat pengelolaan pangan dalam program MBG. Untuk menjamin keamanan pangan olahan siap saji yang dikelola oleh SPPG dan sesuai standar laik hygiene dan sanitasi, diperlukan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS).

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan kepala SPPG terkait percepatan penerbitan SLHS untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program MBG.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan kepala SPPG, beberapa hal untuk menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Setiap SPPG harus memiliki SLHS, dengan ketentuan:
 - a. untuk SPPG yang telah beroperasi sebelum terbitnya Surat Edaran ini dan belum memiliki SLHS, SPPG harus memiliki SLHS paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Edaran ini; dan
 - b. untuk SPPG yang terbentuk setelah terbitnya Surat Edaran ini, SPPG harus memiliki SLHS paling lama 1 (satu) bulan sejak penetapan sebagai SPPG.

SLHS diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas kesehatan atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

2. Untuk memperoleh SLHS, SPPG dapat mengajukan permohonan secara manual kepada dinas kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. dokumen penetapan SPPG dari Badan Gizi Nasional;
 - c. denah/*lay out* dapur; dan
 - d. penjamah pangan sudah bersertifikat kursus keamanan pangan siap saji.
3. Dalam rangka penerbitan SLHS, dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau Puskesmas melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan verifikasi dokumen persyaratan dan IKL yang memenuhi syarat, selanjutnya SPPG melampirkan hasil pemeriksaan sampel pangan yang memenuhi syarat. Setelah SPPG memenuhi persyaratan pemeriksaan sampel pangan, pemerintah daerah menerbitkan SLHS.
4. Penerbitan SLHS dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT,



MURTI UTAMI
NIP 196605081992032003

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

4. Menteri Agama
5. Menteri Kesehatan
6. Kepala Badan Gizi Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Para Gubernur seluruh Indonesia
9. Para Bupati/Wali kota seluruh Indonesia
10. Wakil Menteri Kesehatan
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
12. Ketua Satgas Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG Makan Bergizi Gratis Tingkat Provinsi seluruh Indonesia
13. Ketua Satgas Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG Makan Bergizi Gratis Tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia